



KEPALA DESA DALAKA  
KABUPATEN DONGGALA

PERATURAN DESA DALAKA  
NOMOR **02**. TAHUN 2025

TENTANG  
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALAKA,

- Menimbang : a. bahwa hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah pemukiman penduduk, perkebunan, lokasi pertanian, sarana pemerintah dan sarana umum lainnya sehingga menimbulkan dampak negatif bagi usaha pertanian dan perkebunan, lingkungan, kesehatan, ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas jalan raya;
- b. bahwa untuk terpeliharanya kelestarian lingkungan, pencegahan penularan penyakit dan menghindari gangguan lalu lintas di jalan umum perlu mengatur masalah penertiban hewan ternak;
- c. bahwa guna ketertiban hewan ternak dan mensinergikan dengan program pemerintah daerah serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak, perlu diatur dalam peraturan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Penertibannya (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Donggala Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Penertibannya;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAKA

dan

KEPALA DESA DALAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN  
HEWAN TERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dalaka.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalaka.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dalaka.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
5. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.
6. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Donggala.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
9. Hewan ternak adalah hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, biri-biri, domba, atau hewan berkaki empat sejenisnya yang ditenakan.
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi

BAB II  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Pasal 2

- (1) Setiap Pemilik Usaha Pertanian atau Perkebunan Wajib Memagar setiap Usaha Pertanian atau Perkebunan sebagai bukti Kepemilikan.
- (2) Setiap peternak wajib:
  - a. Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;
  - b. Menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga kebersihannya;
  - c. Mengembalakan atau menambatkan hewan ternak di tempat penggembalaan pada siang hari;
  - d. Mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari;
  - e. Memberi tanda khusus pada hewan ternak sebelum berumur 6 (enam) bulan, kecuali hewan ternak karena sesuatu hajat tidak dapat diberi tanda;
  - f. Melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur serta tanda hewan ternak kepada atau kepala desa minimal 1 (satu) kali setahun untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan hewan ternak;
  - g. Melaporkan setiap kelahiran, kematian dan penjualan ternak kepada pemerintah desa; dan
  - h. Memeriksa kesehatan hewan ternaknya secara berkala kepada petugas kesehatan hewan.
- (3) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibangun berdekatan dan/atau disekitar pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan masyarakat sekitar dan diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 3

Setiap peternak dilarang:

- (1) Melepas atau mengembalakan hewan ternak pada lahan pertanian dan/atau lahan perkebunan milik orang lain.
- (2) Melepaskan atau mengembalakan hewan ternak pada pekarangan rumah orang lain, lahan pekarangan kantor pemerintahan, tempat ibadah, lainnya; dan
- (3) Melepas atau membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas di jalanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan.
- (4) Apabila terjadi pasal 3 ayat (3) maka pemilik ternak berhak mengganti segala kerugian yang telah disepakati kedua belah pihak.

BAB III  
PENERTIBAN  
Pasal 4

- (1) Terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan tindakan penertiban.
- (2) Hewan ternak yang terjaring dalam tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disita.
- (3) Ketentuan teknis menyangkut pelaksanaan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa berwenang untuk melakukan penertiban pemeliharaan hewan ternak dalam wilayah desa.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa membentuk satuan tugas penertiban pemeliharaan hewan ternak.
- (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
  - a. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab;
  - b. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Ketua; dan
  - c. Kepala Dusun I,II,II,IV,V dan seluruh RT masing masing sebagai anggota
  - d. Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Sebagai Pelindung
- (5) Kewenangan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penertiban, pengamanan dan pemeliharaan hewan ternak.
- (6) Kepala Desa wajib melaporkan pembentukan satuan tugas dan pelaksanaan tindakan penertiban kepada Satpol PP.

Pasal 6

Hewan ternak yang tertangkap oleh satuan tugas, dikandangan di tempat yang telah di sediakan atau dapat juga berkoordinasi dengan satpol PP.

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengamanan hewan ternak yang masuk halaman rumah, lahan pertanian atau lahan perkebunan miliknya.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyerahan hewan ternak selambat-lambatnya 2 X 24 Jam sejak dilakukan pengamanan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan penertiban, petugas wajib memperhatikan kesehatan dan keselamatan hewan ternak yang ditertibkan.
- (2) Hewan ternak yang mati pada saat diamankan atau disita yang disebabkan oleh kelalaian petugas, maka petugas penertiban wajib mempertanggungjawabkan matinya hewan ternak.
- (3) Apabila hewan ternak mati pada saat diamankan atau disita disebabkan oleh suatu penyakit yang sudah ada sejak ditangkap, tidak menjadi tanggungjawab petugas penertiban.
- (4) Untuk mengetahui penyebab matinya hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dibuktikan berdasarkan hasil visum dari petugas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang peternakan.

#### Pasal 9

- (1) Hewan ternak yang terjaring dalam penertiban yang dilakukan oleh satuan tugas penertiban hewan ternak atau diamankan oleh masyarakat, dan dilakukan tindakan penyitaan wajib diumumkan kepada masyarakat luas secara lisan ataupun secara tertulis.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui pemilik hewan ternak tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah diumumkan tidak ada yang mengakui kepemilikan hewan ternak, maka hewan tersebut dianggap sebagai hewan ternak tanpa pemilik selanjutnya diserahkan kepada Satpol PP.

#### Pasal 10

- (1) Pemilik hewan ternak yang disita wajib melapor kepada Kepala Desa dengan membawa bukti kepemilikan hewan ternak.
-

- (3) Dalam jangka waktu sebelum tenggang waktu pengamanan berakhir, petugas wajib memberitahukan berakhirnya masa penebusan kepada pemilik dan/atau peternak.

#### Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah diamankan pemilik hewan ternak yang disita wajib melapor kepada Kepala Desa dengan membawa bukti kepemilikan hewan ternak atau surat keterangan dari Kepala Desa mengenai kepemilikan hewan ternak .
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diumumkan ,pemilik dan/atau wajib menebus hewan ternaknya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) hari sebelum tenggang waktu penebusan berakhir, petugas wajib memberitahukan berakhirnya masa penebusan kepada pemilik dan/atau peternak.
- (4) Bila dalam jangka 14 (empat belas) hari ternak yang dapat tertangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat ( 3),maka ternak tersebut dapat dilelang didepan umum , dan hasil lelang tersebut 25% (dua puluh lima persen) menjadi pemasukan Desa.

#### BAB IV

#### BIAYA PENGAMANAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN

#### Pasal 12

- (1) Terhadap pemilik hewan ternak yang ternaknya diamankan dan/atau disita dikenakan sanksi administratif berupa denda.
  - (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan hewan ternak selama berada dalam pengamanan satuan tugas.
  - (3) Besaran biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
    - a. biaya pengamanan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ekor/hari;
    - b. biaya pengamanan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ekor/hari;
    - c. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dan (b) disetor ke Kas Desa, dengan rincian 70 % (tujuh puluh persen) untuk operasional pemeliharaan dan 30 % (tiga puluh persen) untuk Pendapatan Asli Desa.
  - (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) dan (d) digunakan untuk pemeliharaan ternak.
-

BAB V  
BIAAYA OPERASIONAL PENERTIBAN  
Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional penertiban hewan ternak setiap tahunnya.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBDes.
- (3) Penganggaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang keuangan desa.

BAB VI  
GANTI RUGI KERUSAKAN  
Pasal 14

1. Pemilik ternak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, terhadap akibat yang ditimbulkan hewan ternak wajib mengganti kerugian masyarakat.
2. Pihak yang dirugikan wajib melaporkan kepada Kepala Desa dengan membawa bukti foto dan saksi untuk kemudian membuktikan kerusakan disebabkan oleh hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Menteh Rp 200.000.00,- /batang
  - b. Ubi Kayu Rp 100.000.00,- /sekat
  - c. Pisang Rp 100.000.00,- /sekat
  - d. Jagung Rp 500.000.00,- /sekat
  - e. Rica & Tomat Rp 50.000.00,- /pohon
  - f. Mangga Rp 200.000.00,- /pohon
  - g. Alpokat Rp 200.000.00,- /pohon
4. Ganti rugi terhadap akibat Lain yang ditimbulkan selain huruf a s/d g, disesuaikan kesepakatan pada pihak dengan memperhatikan prinsip kewajaran
5. Apabila ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada Kepala Desa

7. Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyakiti, menyiksa ataupun membunuh hewan ternak maupun tindakan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penertiban pemeliharaan hewan ternak.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a. Memelihara hewan ternak sesuai dengan tata cara pemeliharaan yang benar;
  - b. Menjaga lingkungannya dari hewan ternak yang berkeliaran secara bebas;
  - c. Memberikan pemahaman dan/atau pengetahuan kepada masyarakat lain di sekitar lingkungan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak yang benar; dan
  - d. Melaporkan kepada satuan tugas apabila menemui hewan ternak yang berkeliaran secara bebas pada tempat yang dilarang.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penertiban hewan ternak.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Desa wajib melakukan:
  - a. pendataan, pelaporan kepemilikan hewan ternak 1 (satu) kali setahun;
  - b. mengumumkan tanda khusus, jumlah, jenis serta tanda hewan ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak.
- (4) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi Pemerintah Daerah

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dalaka.

Ditetapkan di Dalaka  
pada tanggal ~~10 Oktober~~ 2025

KABUPATEN DONGGALA  
KECAMATAN SINDUE  
KEPALA DESA DALAKA,  
  
ABD. RAZAK, SH.

KABUPATEN DONGGALA  
KECAMATAN SINDUE  
Diundangkan di Dalaka  
pada tanggal ~~10 Oktober~~ 2025  
SEKRETARIS DESA DALAKA,

  
HENDRA, SH.

LEMBARAN DESA DALAKA TAHUN 2025 NOMOR .....